



PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
TAMIANG PRIORITAS TAHUN 2019

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dalam rangka mewujudkan fungsi legislasi mempunyai kekuasaan membentuk Qanun bersama Pemerintah Kabupaten dan sebagai pelaksana fungsi legislasi dibutuhkan perencanaan yang disusun secara terpadu, sistematis, aspiratif, dan partisipatif dalam suatu program legislasi kabupaten;
 - b. bahwa penyusunan Program Legislasi Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikoordinasikan Badan Legislasi DPRK Aceh Tamiang dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan Huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRK Aceh Tamiang tanggal 8 Juli 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Program Legislasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Prioritas Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Program Legislasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam menyusun Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019.
- KETIGA : Dalam Keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dan/atau Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dapat mengajukan Rancangan Qanun di luar Program Legislasi Kabupaten sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU, dalam hal :
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Qanun yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang khusus menangani bidang legislasi dan bagian hukum.
- KEEMPAT : Penyusunan Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
Pada tanggal 16 Juli 2019 M
13 Dzulqaidah 1440 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG

Ketua,

dto

FADLON

Tembusan

1. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala Inspektorat Aceh Tamiang di Karang Baru

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang
Nomor : 8 Tahun 2019
Tanggal : 16 Juli 2019

DAFTAR PROGRAM LEGISLASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
PRIORITAS TAHUN 2019

NO	JUDUL RANCANGAN QANUN	SKPK PEMRAKARSA
1.	Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)	Dinas Perhubungan
2.	Izin Bongkar dan Muat Angkutan Barang	Dinas Perhubungan
3.	Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
4.	Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Dinas Lingkungan Hidup
5.	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
6.	Kawasan Tanpa Asap Rokok	Dinas Kesehatan
7.	Retribusi pengendalian menara Telekomunikasi	Dinas Kominfo dan Persandian
8.	Lembaga Penyiaran Publik Lokal	Dinas Kominfo dan Persandian
9.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Kominfo dan Persandian
10.	Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
11.	Tata Cara Pelayanan Tera/Tera ulang	Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian
12.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang	Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian
13.	Pengawasan Metrologi Legal	Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian
14.	Perubahan Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Majelis Pendidikan Daerah
15.	Pembentukan Majelis Adat Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang	Majelis Adat Aceh
16.	Pakaian Adat Tamiang	Majelis Adat Aceh
17.	Lembaga Adat di Kabupaten Aceh Tamiang	Majelis Adat Aceh
18.	Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat di Kabupaten Aceh Tamiang	Majelis Adat Aceh
19.	Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG

Ketua,

dto

FADLON